



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15./74/Kpts/DSPPrPA-PS/2025
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kerja untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur penilaian kinerja yang sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
01 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ILHAM RACHADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900.1.15/74/ Kpts/DSPPrPA-PS/2025
 Tanggal : 01 Agustus 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2025**

PEJABAT ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2025	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Kemenpan RB.	A (81)	Kepala Dinas
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian pengentrian kriteriainovasi pada Aplikasi IGA	100	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Memperoleh Bansos Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS yang seharusnya menerima bansos dikali seratus persen	87%	Kepala Dinas

4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis BPS	57,04%	Kepala Dinas
5.	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen	0,033%	Kepala Dinas

PEJABAT ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TA 2025	SUMBER DAYA/ PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	A	Sekretaris Dinas
2.	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	Nilai kematangan inovasi perangkat daerah	Nilai	100	Sekretaris Dinas
3.	Meningkatnya kualitas layanan data PPKS dan DTKS	Persentase ketepatan sasaran penerima Bansos	Jumlah sasaran penerima Bansos dikurang ijumlah yang tidak terealisasi dibagi jumlah sasaran penerima Bansos dikali seratus persen	90%	Kapala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		Persentase pengaduan masalah sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masalah sosial yang diterima dibagi jumlah pengaduan sosial yang ditindaklanjuti dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

4.	Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi PPKS dan PSKS	Persentase PPKS produktif yang diberdayakan	Jumlah PPKS Produktif yang diberdayakan dibagi jumlah PPKS dikali seratus persen	50%	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
		Persentase PSKS yang bersertifikasi dan aktif melaksanakan tugas	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dikali seratus persen	90%	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
5.	Meningkatnya intervensi dan rehabilitasi sosial bagi PPKS SPM	Persentase PPKS SPM yang dilakukan intervensi dan rehabilitasi	Jumlah PPKS SPM yang di Intervensi dan direhabilitasi dikali 100 persen	75 %	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
6.	Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang dipelihara	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	2 TMP	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
7.	Meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial	Proporsi perempuan di DPRD	Jumlah anggota DPRD perempuan dibagi jumlah anggota DPRD	53,79	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG)	Proporsi ARG terhadap APBD	Jumlah ARG dibagi jumlah APBD dikali seratus persen	1,44%	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Proporsi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti dikali seratus persen	100%	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Penghargaan Kabupaten Layak anak yang diterimadari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA	Madya	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Agar seluruh stakeholder Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Indeks Kesejahteraan Sosial

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bansos}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Indeks Pemberdayaan Gender

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial
Formulasi	:	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Sumber data	:	Badan Pusat Statistik (BPS)
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Proporsi Temuan Kasus Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan kepada anak dan perempuan}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Peningkatan Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan nilai komponen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
Formulasi	:	Hasil evaluasi inspektorat

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Sekretaris

7. Peningkatan jumlah inovasi Perangkat Daerah

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan dalam satu tahun
Formulasi : Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Sekretaris

8. Persentase ketepatan sasaran penerima Bansos

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Penerima bantuan sosial (Bansos) adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan berupa uang, barang, atau jasa.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah penerima sasaran bansos - tidak terealisasi}}{\text{Jumlah penerima sasaran bansos}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

9. Persentase pengaduan masalah sosial yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah pengaduan masalah sosial yang diterima bagian pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti.
Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan masalah sosial yang diterima}}{\text{Jumlah pengaduan masalah sosial yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

10. Persentase PPKS produktif yang diberdayakan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Pemberdayaan PPKS adalah kegiatan pemberdayaan PPKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah PPKS Produktif yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah PPKS Produktif yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah PPKS Produktif yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	

11. Persentase PSKS yang diberdayakan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	

12. Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang dipelihara

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin.
Formulasi	:	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

13. Proporsi perempuan di DPRD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih
Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. Proporsi ARG terhadap APBD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : ARG merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah ARG}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15. Proporsi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16. Predikat Kabupaten Layak Anak

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kabupaten/Kota.
Formulasi : Penghargaan Kabupaten Layak anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA
Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ILHAM RACHADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002